



**P U T U S A N**

**Nomor 140/Pdt. G/2011/PTA Mks.**

**BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Agama Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat banding dalam sidang musyawarah majelis hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

**Pembanding**, umur 43 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir S1, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Kabupaten Sidrap, sebagai termohon Konvensi/penggugat rekonvensi / Pembanding.

**m e l a w a n**

**Terbanding**, umur 41 tahun, Agama Islam, pendidikan terakhir S2, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil BKKBN Propinsi Sul Sel, bertempat tinggal di Kota Makassar, sebagai pemohon Konvensi/tergugat rekonvensi /Terbanding.

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara banding dan semua surat yang berhubungan dengan perkara tersebut.

**DUDUK PERKARANYA**

Mengutip uraian sebagaimana termuat dalam putusan



majelis hakim tingkat pertama Makassar tanggal 24 Oktober 2011 M, bertepatan dengan tanggal 26 Zulkaidah 1432 H. yang amarnya berbunyi sebagai berikut

**Dalam eksepsi**

- Menolak eksepsi termohon

**Dalam Konvensi**

- Mengabulkan permohonan pemohon
- Mengizinkan pemohon H.Andi Muhsin bin Andi Muh.Ridha untuk mengikrarkan talak satu raj'I terhadap termohon Hj.Nahariah.M.SE binti H.Muhtar di depan persidangan Pengadilan Agama Makassar.
- Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Makassar untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Maritengngae, Kabupaten Sidenreng Rappang paling lambat 30 hari setelah pemohon mengucapkan ikrar talak.

**Dalam Rekonvensi**

- Mengabulkan gugatan penggugat sebagian.
- Menghukum tergugat untuk memberikan nafkah iddah kepada penggugat sejumlah Rp 1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah) sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap.
- Menghukum tergugat untuk memberikan mut'ah kepada penggugat sejumlah Rp 2.000.000 (dua juta rupiah).



- Menghukum tergugat untuk memberikan kepada penggugat nafkah terhadap ketiga anak penggugat dan tergugat yakni, Andi Furqan, Andi Ramadhan, Saputra dan Andi Muharram sejumlah Rp 1.200.000 (satu juta dua ratus ribu rupiah) setiap bulan untuk tiga orang anak hingga dewasa atau dapat mandiri.
- Menyatakan menolak dan tidak menerima gugatan penggugat selainnya.

**Dalam Konvensi dan Rekonvensi**

- Membebankan kepada pemohon Konvensi/tergugat rekonvensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 281.000,00 (dua ratus delapan puluh satu ribu rupiah)

Bahwa terhadap putusan Pengadilan agama Makassar tersebut termohon Konvensi/penggugat rekonvensi/pembanding merasa tidak puas, selanjutnya mengajukan permohonan banding ke Pengadilan Tinggi Agama Makassar sesuai Akta banding Nomor 679/Pdt.G/2011/PA Mks tanggal 2 Nopember 2011.

Bahwa permohonan banding a quo telah diberitahukan kepada pihak pemohon Konvensi/tergugat rekonvensi/terbanding pada tanggal 7 Nopember 2011.

Bahwa pembanding telah melengkapi berkas permohonan bandingnya dengan memori banding yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan agama Makassar tanggal 18 Nopember 2011 dan telah disampaikan kepada pihak lawannya pada tanggal 22 Nopember 2011 dan



terbanding tidak mengajukan kontramemori banding.

Bahwa baik kepada pembanding maupun terbanding oleh Panitera Pengadilan Agama Makassar telah diberikan kesempatan untuk memeriksa berkas perkara (inzage) seperti ternyata dalam risalah pemberitahuan memeriksa berkas perkara masing-masing tanggal 9 Nopember 2011 dan tanggal 15 Nopember 2011 dan masing-masing pihak telah mempergunakan hak tersebut pada tanggal 11 dan 18 Nopember 2011.

#### **PERTIMBANGAN HUKUMNYA**

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan banding Pembanding telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara-cara serta memenuhi syarat menurut ketentuan perundang-undangan, maka permohonan banding tersebut harus dinyatakan dapat diterima.

#### **Dalam Eksepsi**

Menimbang, bahwa apa yang telah dipertimbangkan oleh majelis hakim tingkat pertama mengenai eksepsi sudah tepat dan benar, dan oleh majelis tingkat banding dapat menyetujuinya dan mengambil alih pertimbangan tersebut sebagai pertimbangan sendiri, oleh karenanya apa yang telah diputuskan oleh hakim tingkat pertama mengenai eksepsi dapat dikuatkan.

#### **Dalam Konvensi :**

Menimbang, bahwa Majelis Pengadilan Tinggi agama makassar setelah mempelajari berkas perkara dan



semua surat yang berhubungan dengan perkara yang dimohonkan banding, alasan-alasan hukum yang dijadikan dasar, majelis hakim tingkat pertama di dalam menjatuhkan putusan dengan mengabulkan permohonan pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'I terhadap termohon adalah sudah tepat dan benar, sehingga pertimbangan majelis hakim tingkat pertama diambil alih oleh majelis hakim tingkat banding sebagai pertimbangan dan pendapatnya sendiri dalam memutus perkara di tingkat banding.

Menimbang, bahwa keinginan bercerai timbul dari pemohon Konvensi/tergugat rekonsensi/terbanding sedangkan termohon Konvensi/penggugat rekonsensi/pembanding masih ada keinginan untuk hidup bersama dengan pemohon Konvensi untuk membentuk rumah tangga yang Sakinah ,Mawaddah dan Rahmah, apalagi sudah ada anak tiga orang yang memerlukan perhatian dan kasih sayang, dan terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut serta perpisahan tempat tidur dan tempat tinggal bukanlah semata-mata karena kesalahan termohon sebagai isteri tetapi juga pemohon sebagai suami yang kurang mampu menjaga dan memelihara kerukunan rumah tangganya bahkan selalu saling mencurigai, saling menuding melakukan perbuatan perselingkuhan dengan perempuan lain dan atau dengan lelaki lain, meskipun tidak ada yang mampu membuktikan tuduhannya, baik dari



pemohon maupun dari termohon, hal ini dapat dilihat pada berita acara persidangan masing-masing pada tanggal 4, 11 dan 18 Juli 2011 yaitu dalam acara jawab-menjawab, replik dan duplik yang diajukan oleh kedua belah pihak yang berperkara.

Menimbang, bahwa atas dasar saling mencurigai dan saling tuding perselingkuhan tersebut yang menyebabkan terjadinya perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang menjadi dasar dan alasan untuk terjadinya suatu perceraian sebagaimana yang diatur dalam Pasal 19 huruf (f), Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, itu dapat diterima menjadi alasan perceraian setelah mendengar keterangan keluarga kedua belah pihak.

Menimbang . bahwa majelis hakim tingkat pertama dalam perkara pokok (perceraian) tersebut ternyata sudah mendengar keterangan keluarga dari pihak termohon konvensi/pembanding dan dari pihak pemohon konvensi/terbanding, maka putusan majelis hakim tingkat pertama tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa demikian pula halnya yang terjadi antara pemohon Konvensi/terbanding dengan termohon Konvensi/pembanding dimana antara mereka berdua telah berpisah tempat tidur berbulan-bulan lamanya yaitu



keduanya tinggal pada satu rumah tetapi masing-masing menempati kamar lain yaitu pemohon /terbanding tinggal di kamar atas lantai dua, termohon/pembanding tinggal di kamar bagian bawah lantai bawah, kemudian berpisah tempat tinggal yaitu pemohon tinggal di Makassar termohon tinggal di Sidrap sudah mencapai sebelas bulan lamanya, yang ternyata masing-masing pihak mengalami penderitaan baik secara fisik maupun kejiwaan, dan pemohon Konvensi sudah tidak mau lagi kembali membina rumah tangga dengan termohon Konvensi/pembanding, dan jika keadaan yang demikian itu tetap dipertahankan maka dampaknya akan fatal terutama terhadap anak-anak mereka.

Menimbang, bahwa berdasarkan tambahan pertimbangan tersebut di muka, maka putusan majelis hakim tingkat pertama dalam Konvensi dapat dipertahankan dan dikuatkan dengan perbaikan amar putusan, sebagaimana disebutkan dalam putusan ini.

**Dalam Rekonvensi :**

Menimbang, bahwa pertimbangan majelis hakim tingkat pertama mengenai pembebanan mut'ah dan nafkah iddah kepada pemohon/terbanding sudah tepat akan tetapi pertimbangan tentang kepatutan dan kewajaran serta kemampuan tergugat sebagai suami berdasarkan penghasilan sebagai Pegawai Negeri Sipil yang berpangkat sebagai peñata Tk I/Gol III/d yang berpenghasilan cukup memadai Rp 3.000.000 lebih ditambah dengan gaji ketiga belas





setiap tahunnya, tidak digali (dianalisis) yang bisa dijadikan dasar pertimbangan tentang kepatutan dan kewajaran untuk menentukan besarnya mut'ah dan nafkah iddah bagi seorang isteri yang telah mendampingi tergugat sebagai suaminya selama kurang lebih 19 (sembilan belas) tahun lamanya.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan tingkat banding akan memberikan pertimbangannya sendiri dengan besarnya mut'ah dan nafkah iddah yang wajar, pantas dan patut untuk seorang isteri yang dianggap telah cukup berjasa mendampingi tergugat yang cukup lama dan telah dikaruniai tiga orang anak yang masih hidup dan sudah beranjak dewasa, kemudian diceraikan begitu saja karena mencurigai berselingkuh dengan lelaki lain, meskipun tidak mampu dibuktikan sehingga penggugat sebagai isteri akan merasa sakit hati menderita lahir dan batin..

Menimbang, bahwa penggugat sebagai isteri seperti yang digambarkan tersebut perlu dihibur hatinya dengan mut'ah yang wajar dan pantas sebagaimana dikemukakan dalam memori bandingnya sebesar Rp 7.000.000 (tujuh juta rupiah) dan menurut pendapat majelis hakim tingkat banding adalah sangat wajar dan pantas karena tergugat yang berstatus Pegawai Negeri /pejabat pada Kantor BKKBN Propinsi Sulawesi Selatan mempunyai penghasilan yang cukup memadai.





Menimbang, bahwa demikian pula mengenai pembebanan nafkah iddah yang ditetapkan oleh majelis hakim tingkat pertama Rp 500.000 (lima ratus ribu rupiah) setiap bulannya dirasa kurang adil yang berarti setiap harinya hanya mendapat Rp 16.666 (enam belas ribu enam ratus enam puluh enam rupiah) sementara biaya hidup sekarang terus meningkat apalagi 2 orang anaknya dalam pemeliharaannya masih tetap ditanggung oleh penggugat, oleh karenanya majelis Pengadilan tingkat banding akan mempertimbangkan besarnya nafkah iddah yang seharusnya dibebankan kepada tergugat selama tiga bulan berdasarkan kebutuhan hidup untuk ukuran sekarang dari biaya makan, sandang dan pangan untuk sorang isteri dan 2 orang anaknya yang dalam pemeliharaannya, di dasarkan kepada besarnya penghasilan tergugat dan didasarkan kepada kepatutan dan kewajaran maka idealnya adalah tetap Rp 1.000.000 (satu juta rupiah) perbulan sesuai dengan permintaan penggugat, maka majelis hakim Pengadilan tingkat banding mengabulkan sesuai dengan permintaan penggugat yaitu Rp 1.000.000 (satu juta rupiah) setiap bulan sehingga selama tiga bulan menjadi Rp 3.000.000 (tiga juta rupiah).

Menimbang, bahwa putusan majelis hakim tingkat pertama yang membebankan kepada tergugat biaya pemeliharaan anak Rp 400.000 (empat ratus ribu rupiah) untuk setiap orang anak, masih kurang dan baru merupakan



biaya hidup semata belum termasuk biaya pendidikan dan kesehatan anak yang juga sangat diperlukan oleh seorang anak sehingga biaya yang pantas dan wajar minimal Rp 500.000 (lima ratus ribu rupiah) untuk satu orang anak x 3 orang anak = Rp 1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah) sampai anak itu dewasa atau sudah berumur 21 tahun.

Menimbang, bahwa keberatan pembeding lainnya dalam memori bandingnya mengenai nafkah lampau yang dilalaikan oleh tergugat dengan berdasar kepada Pasal 34 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 perubahan kedua, jo Pasal 80 ayat (4) Kompilasi Hukum Islam dapat diambil pengertian bahwa seorang suami disamping menanggung segala biaya rumah tangga, biaya perawatan dan pendidikan anak, juga masih berkewajiban menanggung nafkah dan kishwah bagi si isteri..

Menimbang, bahwa dalil penggugat rekonsvansi/pembeding adalah tergugat rekonsvansi/terbanding telah lalai dan tidak pernah memberikan nafkah minimal selama penggugat berada di Sidrap sudah 11 bulan lamanya, mengingat penghasilan tergugat sebagai Pegawai Negeri Sipil, setiap bulannya menerima gaji bersih Rp 3.079.400 ( tiga juta tujuh puluh sembilan ribu empat ratus rupiah ), oleh karena



itu nafkah lampau penggugat sepantasnya  $\frac{1}{2}$  dari gaji x 11 bulan, sehingga jumlah seluruhnya Rp 16.936.700 ( enam belas juta sembilan ratus tiga puluh enam ribu tujuh ratus rupiah ).

Menimbang, bahwa berdasarkan tembahan pertimbangan hukum tersebut dimuka, maka putusan majelis hakim pengadilan tingkat pertama dalam rekonvensi perlu diperbaiki sehingga amar selengkapya sebagaimana dalam amar putusan majelis hakim tingkat banding.

**Dalam Konvensi dan Rekonvensi .**

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam ruang lingkup bidang perkawinan, maka biaya perkara pada tingkat pertama dibebankan kepada pemohon konvensi / tergugat rekonvensi / terbanding, sedangkan pada tingkat banding dibebankan kepada termohon konvensi / penggugat rekonvensi / pembeding.

Mengingat pasal- pasal dari pertaturan Perundang- undangan yang bersangkutan dengan perkara ini.

**M E N G A D I L I**

- Menyatakan permohonan banding yang diajukan oleh Pembeding dapat diterima.
- Menguatkan putusan Pengadilan Agama Makassar Nomor: 679/Pdt.G/2011/PA Mks, tertanggal 24 Oktober 2011 M bertepatan tanggal 26 Dzulkaidah 1432 H. dengan perbaikan amar, putusan sehingga berbunyi selengkapya sebagai berikut.



**Dalam Eksepsi :**

- Menolak eksepsi termohon.

**Dalam Konvensi**

1. Mengabulkan permohonan pemohon.
2. Memberi izin kepada pemohon ( H.Andi Muhsin S.Sos bin Andi Muh.Ridha untuk menjatuhkan talak satu raj'I terhadap termohon ( Hj.Nahariah M.SE, binti H.Muchtar di hadapan sidang Pengadilan Agama Makassar.
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Makassar untuk menyampaikan sehelai salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan yang wilayahnya meliputi tempat tinggal pemohon dan termohon, juga kepada Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan dimana pernikahan pemohon dan termohon dilaksanakan dahulu, guna dicatat dalam daftar yang telah disediakan untuk itu.

**Dalam Rekonsensi.**

1. Mengabulkan gugatan penggugat rekonsensi.
2. Menghukum tergugat rekonsensi untuk membayar kepada, penggugat rekonsensi / pembanding berupa :
  - 2.1. Mut'ah berupa uang sebesar Rp 7.000.000,- ( tujuh juta rupiah ).
  - 2.1. Nafkah iddah selama dalam masa iddah( 3 ( bulan ) sebesar Rp 3.000.000,- ( tiga juta rupiah ).
  - 2.3. Nafkah anak untuk 3 ( tiga ) orang anak penggugat



dan tergugat yakni Andi Furqan , andi Ramadhan Saputra dan Andi Muharram sebesar Rp 1.500.000,- ( satu juta lima ratus ribu rupiah ) setiap bulannya sampai anak- anak tersebut dewasa berumur 21 tahun.

2.4. Nafkah lampau selama 11 bulan sebesar Rp 16.936.700.- ( enam belas juta sembilan ratus tiga puluh enam ribu tujuh ratus rupiah ).

**Dalam Konvensi dan Rekonvensi**

- Membebankan kepada pemohon konvensi / tergugat rekonvensi untuk membayar biaya perkara pada tingkat pertama sejumlah Rp 281.000,- ( dua ratus delapan puluh satu ribu rupiah ).
- Membebankan kepada pembanding / termohon konvensi / penggugat rekonvensi untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sejumlah Rp 150.000,- ( seratus lima puluh ribu rupiah ).

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Makassar pada hari Selasa tanggal 20 Desember 2011 M bertepatan dengan tanggal 14 Muharram 1433 H. yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Drs.H.Muh.Rasul Lily,S.H.M.H., sebagai Ketua Majelis Dr.Hj. Aisyah Ismail, S.H.MH dan Drs. H. Anwar R.M.H, masing- masing sebagai hakim anggota, berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Makassar tanggal



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

7 Desember 2011, dengan dibantu oleh Hj Nailah Akib SH,  
Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi Agama Makassar,  
tanpa dihadiri oleh pihak-pihak berperkara.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Drr.Hj.Aisyah Ismail,SH.MH.,

Drs.H.Muh.Rasul Lily,S.H.,M.H.

Drs.H.Anwar.R.M.H.,

Panitera Pengganti

Hj. Nailah Akib.SH.

Perincian Biaya :

- |                               |                      |
|-------------------------------|----------------------|
| - Redaksi                     | Rp. 5.000,-          |
| - Meterai                     | Rp. 6.000,-          |
| - Proses Penyelesaian Perkara | <u>Rp. 139.000,-</u> |

J u m l a h Rp. 150.000,-

(seratus lima puluh ribu rupiah)